



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS SOSIAL

Jl. Rambutan Nomor 10, Telp/Fax (0380) 833034 Kupang  
Website: <http://dinsos.ntprov.go.id>; E-mail: [Provinsinttdinsos@gmail.com](mailto:Provinsinttdinsos@gmail.com)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 460/ 166 /Dinsos1.3/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK  
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1949);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA** : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi terkait pengelolaan bantuan sosial serta pemberian bantuan sosial yang merupakan pelayanan publik, dengan standar biaya perolehan Rp. 0,- (Null Rupiah);
- KETIGA** : Standar Biaya Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pemberian pelayanan publik;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 15 Maret 2022

KEPADA DINAS SOSIAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
**Drs. JAMALLUDIN AHMAD, MM**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19700629 199903 1 005

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

